

PERANAN NOTARIS DALAM PENYELENGGARAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO

Susianty

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
susianty@mail.ugm.ac.id

Intisari

Transplantasi organ tubuh merupakan penanganan yang dilakukan bagi pasien dengan kerusakan organ dan hanya dapat dilakukan di rumah sakit yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan transplantasi organ tubuh. Rumah sakit yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan transplantasi organ tubuh dalam penelitian ini yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Sardjito (RSUP Dr. Sardjito) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/179/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai peranan notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ tubuh dan keabsahan dari akta kesepakatan yang merupakan syarat administratif tambahan dari RSUP Dr. Sardjito. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa peranan notaris dibutuhkan dalam penyelenggaraan transplantasi organ tubuh sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ Tubuh yaitu membuat surat pernyataan tidak melakukan jual beli organ tubuh atau melakukan perjanjian khusus dan akta kesepakatan atas permintaan RSUP Dr. Sardjito dalam bentuk otentik atau di bawah tangan yang disahkan bagi calon pendonor dan calon penerima organ. Peranan notaris dalam pembuatan surat pernyataan dan akta kesepakatan dilakukan berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta kesepakatan diperlukan sebagai dokumen pendukung yang menguatkan surat pernyataan. Akta kesepakatan yang dibuat tidak memenuhi syarat objektif mengenai suatu hal tertentu. Organ tubuh tidak dapat dijadikan sebagai objek karena objek perjanjian adalah sesuatu yang dapat diperdagangkan sehingga akta kesepakatan menjadi batal demi hukum.

Kata Kunci: Notaris, Transplantasi Organ Tubuh, Rumah Sakit Pusat Dr. Sardjito, Surat Pernyataan, Akta Kesepakatan.

THE ROLE OF NOTARY IN THE PERFORMANCE OF HUMAN ORGAN TRANSPLANTATION AT SARDJITO DOCTOR'S CENTRAL GENERAL HOSPITAL

Abstract

Human organ transplantation is an alternative for patients with organ damage and can only be held in the hospital with the authority to perform the organ transplantation procedures. The hospital with the authority to perform human organ transplantation in this present research is Sardjito Doctor's Central General Hospital (RSUP Dr. Sardjito) build upon the Ministry of Health of the Republic of Indonesia decree number HK.01.07/MENKES/179/2020. The present research aims to assess and analyze the role of the notary in the performance of human organ transplantation and the deed of agreement validity as one of the additional administrative conditions from RSUP Dr. Sardjito. The present research is an empirical normative study. The nature of this study is descriptive. The result of the study shows that the role of the notary is needed in human organ transplantation performance as regulated in Article 24 section (1) point d Ministry of Health of the Republic of Indonesia Regulation Number 38 on 2016 concerning the Human Organ Transplantation Performance that is to make statement letter that there should be no human organ transaction or do any special agreement and deed of agreement as request by RSUP Dr. Sardjito in authentic form or certified private letter organ to organ donor and organ recipient. The role of the notary on the statement letter and the deed of agreement are performed based on the authority regulated in Article 15 Constitution Number 2 on 2014 concerning Amendment of Constitution Number 30 on 2004 concerning Notary Position. The deed of agreement is required as supporting document that certifies the statement letter. The deed of agreement did not fulfill certain objective conditions of a certain thing. Human organ shall not become an object because object of agreement is a thing that can be traded, so that the deed of agreement becomes null and void.

Key Words: Notary, Human Organ Transplantation, Sardjito Doctor's Central General Hospital, Statement Letter, The Deed of Agreement.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia.¹ Peningkatan kualitas hidup masyarakat oleh Pemerintah Indonesia melalui pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.² Menjaga kesehatan dengan cara menerapkan pola hidup sehat memang penting, tetapi penyakit tidak dapat dihindari sehingga memerlukan resep dokter atau penanganan khusus. Salah satu penanganan khusus yang dilakukan yaitu penanganan bagi pasien dengan kerusakan

¹ Sri Siswanti, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 2.

² Peningkatan derajat kesehatan masyarakat lihat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

organ. Kemajuan ilmu kedokteran yang berkembang pesat telah menghasilkan beragam cara dan obat untuk menyembuhkan penyakit, salah satunya adalah teknologi transplantasi organ tubuh manusia.³ Perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia dilakukan dengan cara memindahkan organ sehat milik pendonor ke organ yang rusak milik resipien atau penerima donor yang diatur dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh (PP No. 53 Tahun 2021).

Transplantasi organ merupakan tindakan medis yang penting bagi orang dengan gangguan fungsi organ tubuh ringan maupun berat.⁴ Organ untuk transplantasi dapat diambil dari donor hidup atau donor mati.⁵ Transplantasi organ tubuh dilakukan dengan tujuan untuk memperpanjang dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Transplantasi organ tubuh dituangkan dalam perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien berupa *inspanningsverbintenis* yang berarti dokter dan pasien bersama-sama mengupayakan daya upaya secara maksimal untuk mencapai hasil yang diharapkan.⁶

Transplantasi organ dilakukan di rumah sakit yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan transplantasi organ. Rumah sakit untuk menyelenggarakan transplantasi organ antara pendonor dan resipien, yaitu sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Kesehatan. Rumah sakit penyelenggara transplantasi organ wajib mempunyai tim transplantasi yang terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang transplantasi organ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b PP No. 53 Tahun 2021. Tim transplantasi ini dibagi dua kelompok, satu kelompok menangani kesehatan resipien (orang yang akan menerima donor) dan kelompok lainnya menangani kesehatan donor.⁷

Transplantasi organ tubuh harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (Permenkes No. 38 Tahun 2016) yang mengatur mengenai syarat sebagai calon resipien adalah menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh dari

³ Marcelina dan Subekti, "Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi dari Donor Hidup dalam Perundang-Undangan di Indonesia," *Recidive* 4, no. 3 (Sep-Des 2015):312.

⁴ Sonya Arini Batubara, *et al*, "Transplantasi Organ Tubuh pada Mayat Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 1 (April 2021):130.

⁵ M. Faizal Zulkarnaen, "Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat", *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (April 2012):188.

⁶ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999), 39.

⁷ Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh* (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 2003), 28.

calon pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akta otentik atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN Perubahan). Akta notaris dalam Pasal 1866 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama, sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.⁸

Transplantasi organ tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2021. Transplantasi organ oleh pendonor kepada resipien harus dilakukan secara sukarela. Pemberian organ tubuh harus dilakukan dengan cuma-cuma tanpa meminta imbalan atas apa yang diberikan kepada pendonor. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009) bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Dalam perkembangan teknologi transplantasi organ di Indonesia, praktik jual beli organ atau yang disebut perdagangan orang dilarang oleh hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007). Perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol Palermo dengan dibentuknya UU No. 21 Tahun 2007.⁹ Perdagangan orang dilarang dengan tujuan melindungi martabat, privasi, dan kesehatan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c PP No. 53 Tahun 2021. Pengertian Perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 adalah :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

⁸ Alat Bukti dalam Hukum Perdata lihat pada Pasal 1866 KUHPerdata dan akta otentik merupakan bukti yang sempurna lihat pada Pasal 165 HIR.

⁹ Penjelasan Umum UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Teknologi kedokteran sangat pesat kemajuannya, hal ini terlihat dari keberhasilan dalam teknologi transplantasi organ yang banyak dilakukan dewasa ini.¹⁰ Transplantasi organ tubuh yang akan dibahas dalam penelitian ini, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah sakit yang memiliki izin untuk melakukan transplantasi organ berdasarkan penetapan Menteri Kesehatan Indonesia yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Sardjito (RSUP Dr. Sardjito) yang dimulai sejak tahun 1991 dengan syarat administratif yang mewajibkan pada setiap resipien untuk memberikan pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh dari calon pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon pendonor yang berbentuk akta otentik atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris. Pembuatan surat pernyataan tersebut diikuti dengan akta tambahan yaitu akta kesepakatan yang berisi kesepakatan para pihak mengenai transplantasi organ tubuh yang diperlukan untuk mempertegas isi dari surat pernyataan. Oleh karenanya tulisan ini hendak mengkaji bagaimana peranan notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ tubuh di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito serta bagaimana keabsahan akta kesepakatan transplantasi organ tubuh di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito.

PEMBAHASAN

A. Layanan Transplantasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Sebagai Rumah Sakit Penyelenggaraan Transplantasi Organ Tubuh di Daerah Istimewa Yogyakarta

Rumah sakit yang mempunyai kewenangan untuk dapat menyelenggarakan transplantasi organ tubuh merupakan rumah sakit yang memperoleh penetapan dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2021. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito (RSUP Dr. Sardjito) merupakan salah satu rumah sakit rujukan nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional. RSUP Dr. Sardjito sebagai rumah sakit rujukan nasional juga merupakan rumah sakit yang ditetapkan dari Menteri Kesehatan sebagai rumah sakit penyelenggara transplantasi organ tubuh di Daerah Istimewa Yogyakarta. RSUP Dr. Sardjito ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara transplantasi organ berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/179/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

¹⁰ Melinda Veronica Simbolon, "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati," *Lex Societatis* 1, no. 1 (Januari-Maret 2013):138.

Sardjito Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Transplantasi Ginjal. Komite Transplantasi Nasional menunjuk RSUP Dr. Sardjito sebagai Perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi yang terdiri atas staf kelompok substansi hukum, komite etik, keperawatan, kerohanian, dan psikiatri.

Layanan transplantasi organ tubuh di RSUP Dr. Sardjito dimulai sejak tahun 1991 dengan transplantasi yang pertama yaitu transplantasi ginjal. RSUP Dr. Sardjito dalam melakukan transplantasi organ saat ini masih memfokuskan pada transplantasi ginjal. Sejak tahun 1991 sampai sekarang telah dilakukan transplantasi organ tubuh sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kali, diantaranya 86 (delapan puluh enam) transplantasi ginjal dan 3 (tiga) transplantasi hati.¹¹ RSUP Dr. Sardjito selaku salah satu rumah sakit yang melakukan layanan transplantasi ginjal mempunyai berbagai produk layanan unggulan, diantaranya Layanan Poliklinik Pre Transplantasi Ginjal, Layanan *MSCT Angiography*, Layanan Pemeriksaan *HLA Typing*, *HLA Antibody*, dan *Cross Match* (Uji Silang), Layanan Plasmapheresis, dan Layanan Laparoscopic Donor Nephrectomy.¹² Transplantasi ginjal di RSUP Dr. Sardjito selain mempunyai infrastruktur dan fasilitas yang lengkap juga mempunyai tim layanan unggulan untuk melakukan transplantasi ginjal, yaitu Tim Transplantasi Ginjal yang terdiri atas Tim Anestesi, Tim Urologi, Tim Nefrologi, Tim Radiologi, Tim Patologi Klinik, Tim Psikosomatik, Tim Nutrisi, dan Tim Penyakit Dalam.¹³

Penerima pada transplantasi organ atau resipien adalah orang yang menerima organ dan/atau jaringan tubuh pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.¹⁴ Setiap pasien yang membutuhkan transplantasi organ dapat menjadi calon resipien baik pasien dengan indikasi medis atau tidak memiliki kontradikasi medis.¹⁵ Resipien dapat melakukan transplantasi organ apabila calon pendonor dinyatakan cocok dan layak untuk mendonorkan organnya. Transplantasi organ dapat segera dilakukan atau diutamakan apabila calon resipien mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan calon pendonor. Bagi resipien yang keluarganya tidak dinyatakan cocok harus menunggu untuk mendapatkan donor organ dari pendonor yang tidak memiliki hubungan darah dengan resipien di daftar tunggu penerima organ.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

¹² Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito. "Rujukan Nasional Cangkok Ginjal." Sardjito.co.id. <https://sardjito.co.id/rujukan-nasional/cangkok-ginjal/>.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pengertian resipien lihat pada Pasal 1 angka 5 PP 53/2021.

¹⁵ Hak resipien lihat pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP 53/2021.

Pendonor adalah orang yang menyumbang organ dan/jaringan tubuhnya kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien.¹⁶ Pendonor pada transplantasi organ diatur dalam Pasal 6 PP No. 53 Tahun 2021 terdiri atas pendonor hidup dan pendonor mati. Pendonor hidup merupakan pendonor yang mendonorkan organnya pada saat pendonor masih hidup. Pendonor mati merupakan pendonor mendonorkan organnya pada saat pendonor dinyatakan telah mati batang otak atau dalam keadaan telah meninggal dunia. RSUP Dr. Sardjito telah melakukan transplantasi organ ginjal dan hati. Untuk melakukan transplantasi organ ginjal maupun hati diperlukan donor hidup. Selain donor ginjal dan hati, saat ini RSUP Dr. Sardjito belum pernah melakukan transplantasi pada donor mati dikarenakan belum adanya regulasi lebih lanjut dan belum terlaksananya program kartu calon pendonor.¹⁷ Donor mati sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 38 Tahun 2016 harus sudah teregistrasi sebagai calon pendonor.

Calon pendonor untuk dapat mendonorkan organnya harus melewati beberapa tahapan di RSUP Dr. Sardjito yaitu tahapan medis dan tahapan administrasi.¹⁸ Tahapan medis meliputi pemeriksaan fisik, tes kecocokan antara calon pendonor dan resipien, dan tes tambahan lainnya yang diperlukan sebagai penunjang.¹⁹ Tahapan administrasi meliputi beberapa tahapan yaitu:²⁰

- 1) Pendaftaran di bagian Hukum dan Hubungan Organisasi Masyarakat (Hukormas) RSUP Dr. Sardjito;

Mendaftarkan diri sebagai calon pendonor dengan menyiapkan identitas diri dan mengisi formulir-formulir transplantasi organ.

- 2) Identifikasi data;

Tim Hukormas mempunyai akses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan identifikasi data mengenai keaslian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, pemeriksaan hubungan keluarga atau perkawinan melalui foto-foto, dan menyiapkan surat pernyataan tidak melakukan jual beli organ yang dibuat oleh notaris atau disahkan oleh notaris.

¹⁶ Pengertian pendonor lihat pada Pasal 1 angka 4 PP No. 53/2021.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

²⁰ Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

3) Edukasi calon pasien;

Tim keperawatan RSUP Dr. Sardjito melakukan pengecekan pola hidup sehari-hari calon pendonor yang menentukan apakah layak menjadi pendonor.

4) Asah kajian etik, biomedik, dan hukum;

Tim Advokasi RSUP Dr. Sardjito (Perwakilan Komite Transplantasi Nasional Provinsi) melakukan pengecekan silang mengenai perilaku calon pendonor, memastikan hubungan darah atau keluarga, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan.

5) Hasil Psikis oleh Psikiatri;

Psikiatri yang bertugas akan memeriksa calon pendonor secara psikis dan menyesuaikan data dengan ucapan.

6) Pembuatan Akta Notaris.

Setelah melewati hasil psikiatri dan dinyatakan layak sebagai pendonor, Tim Hukormas akan mengarahkan calon pendonor untuk membuat surat pernyataan tidak melakukan jual beli organ dengan dilengkapi akta kesepakatan.

B. Peranan Notaris Dalam Penyelenggaraan Transplantasi Organ Tubuh di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito

Perkembangan di bidang kesehatan dalam menangani berbagai masalah penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi pasiennya menggunakan berbagai metode kesehatan. Salah satu metode penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 yaitu dengan dilakukan transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pasien dengan kerusakan organ. Kerusakan organ menyebabkan penurunan fungsi organ, sehingga tubuh tidak bisa bekerja dengan baik. Pasien dengan kerusakan organ dapat menjadi calon resipien dan mendapatkan transplantasi organ apabila memenuhi indikasi medis dan membutuhkan transplantasi organ dengan tujuan menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, sehingga dapat beraktifitas dengan baik.

Calon resipien untuk dapat menjalankan transplantasi organ harus melakukan pendaftaran di rumah sakit yang menyelenggarakan transplantasi organ dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat dilakukan transplantasi organ. Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya ada persyaratan medis dan persyaratan

administratif. Persyaratan medis dipenuhi untuk memeriksa dan memastikan kecocokan antara calon resipien dengan calon pendonor. Persyaratan medis yang harus dipenuhi adalah pemeriksaan medis awal dan *skrining* oleh rumah sakit penyelenggara transplantasi organ sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Permenkes No. 38 Tahun 2016. Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon pendonor dan calon resipien selain persyaratan medis, yaitu persyaratan administratif. Salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d Permenkes No. 38 Tahun 2016, yaitu menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh dari calon pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon pendonor yang dituangkan dalam bentuk akta otentik atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris. Persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk melakukan transplantasi organ tubuh harus dilengkapi oleh calon pendonor dan calon resipien, yang kemudian akan dilakukan verifikasi dokumen.²¹ Dokumen yang diverifikasi apabila telah memenuhi persyaratan akan mendapatkan surat rekomendasi dari tim advokasi yang kemudian diserahkan ke tim medis.²² Persyaratan administratif diperlukan dengan tujuan untuk menyusun prioritas dan urutan daftar tunggu calon resipien yang tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Permenkes No. 38 Tahun 2016.

Pembuatan surat pernyataan tertulis tidak melakukan jual beli organ atau melakukan perjanjian khusus merupakan peranan notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a UUJN Perubahan, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²³
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

²¹ Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

²² Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

²³ Kewenangan notaris lihat pada Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan.

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.²⁴

Dalam persidangan perkara perdata adanya pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata terdiri atas alat bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti diperlukan sebagai bahan pembuktian yang dapat menentukan putusan hakim. Alat bukti tertulis merupakan bukti utama dan pertama dalam pembuktian perdata. Pembuktian tulisan dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1867 yang terdiri atas tulisan-tulisan otentik atau tulisan-tulisan di bawah tangan. Akta otentik dan akta di bawah tangan sama-sama merupakan pembuktian surat di persidangan perdata, tetapi memiliki perbedaan pada bentuknya, pembuatannya, dan tingkat pembuktiannya.

Pembuktian dengan akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk membuatnya. Bentuk akta otentik berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN Perubahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta yang dibuat oleh notaris (*ambtelijk acta*) dan akta yang dibuat di hadapan notaris (*partij acta*). Akta yang dibuat oleh notaris Akta yang sepenuhnya dibuat oleh notaris, sepenuhnya berdasarkan inisiatif dari notaris itu sendiri dan isi dari akta ini adalah keterangan notaris yang bersangkutan tentang apa yang dilihat dan dilakukannya. Akta yang dibuat dihadapan notaris adalah Akta yang sepenuhnya dibuat di hadapan notaris, sepenuhnya berdasarkan inisiatif dari para pihak yang menghadap dengan bantuan jasa dari notaris yang bersangkutan dari isi akta itu adalah keterangan dari pihak-pihak yang menghadap. Akta otentik merupakan bukti tulisan yang memiliki tingkat pembuktian utama yang sempurna dan mengikat sehingga isi akta otentik dianggap benar oleh hakim, kecuali dapat membuktikan sebaliknya.

Pembuktian dengan akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata adalah akta yang ditandatangani para pihak tidak di hadapan pejabat yang wewenang. Akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam kewenangan notaris Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b terdiri atas akta di bawah tangan yang disahkan dan akta di bawah tangan yang dibukukan. Akta di bawah tangan yang disahkan yaitu notaris mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat dan mendaftarkan di buku khusus. Akta di bawah tangan yang dibukukan yaitu notaris membukukan akta di bawah tangan dengan mendaftarkan di buku khusus. Akta di bawah tangan memiliki tingkat pembuktian di bawah akta otentik. Akta di bawah tangan yang

²⁴ Kewenangan notaris lihat pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN Perubahan.

disahkan mempunyai tingkat pembuktian lebih tinggi dibanding akta di bawah yang dibukukan.

Pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh atau melakukan perjanjian khusus di RSUP Dr. Sardjito dibuat 2 (dua), yaitu pernyataan pendonor dan pernyataan penerima. Kedua pernyataan tersebut diikuti dengan pembuatan akta kesepakatan oleh para pihak, sehingga ada 3 (tiga) akta notaris yang dibutuhkan.²⁵ Ketiga akta tersebut dibuat atas permintaan dari RSUP Dr. Sardjito untuk melengkapi dokumen administratif yang dibutuhkan untuk menyetujui dilakukannya transplantasi organ.²⁶ RSUP Dr. Sardjito meminta untuk dibuat pernyataan yang diikuti dengan akta kesepakatan dengan tujuan untuk mempertegas surat pernyataan yang dibuat guna memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat tidak melakukan jual beli organ.²⁷

Pembuatan pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh atau melakukan perjanjian khusus untuk calon pendonor dan penerima RSUP Dr. Sardjito yang dibuat oleh salah satu notaris di Kota Yogyakarta yaitu Notaris X yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan yang disahkan. Pernyataan tertulis yang dituangkan dalam bentuk akta otentik maupun disahkan oleh notaris digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat para pihak. Isi dari pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh atau melakukan perjanjian khusus sebagai syarat administratif yang wajib dengan mencantumkan beberapa klausula dari RSUP Dr. Sardjito. Adanya ketentuan mengenai beberapa klausula yang wajib dicantumkan dengan tujuan untuk memudahkan para pihak untuk membuat pernyataan terkait klausula yang harus ada dan yang tidak perlu dicantumkan dalam pernyataan. Pembuatan pernyataan tertulis oleh Notaris X pada awalnya dibuat dalam bentuk akta notaris, tetapi sekarang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan yang disahkan notaris.²⁸ Perubahan akta otentik menjadi akta di bawah tangan yang disahkan notaris ini disebabkan beberapa hal seperti adanya beberapa kasus yang terjadi di rumah sakit penyelenggara transplantasi organ yang menolak pernyataan tertulis tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik. sehingga untuk sekarang sebagai upaya pencegahan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

²⁶ Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

²⁷ Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

²⁸ Wawancara dengan Notaris X, notaris yang berkedudukan di Kota Yogyakarta (5 Oktober 2021, pukul 10.15 WIB).

apabila terjadi penolakan oleh rumah sakit, maka para pihak membuat pernyataan tertulis tersebut dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan yang disahkan notaris.²⁹ Alasan selain penolakan yang terjadi di beberapa rumah sakit, yaitu mengurangi tanggung jawab notaris karena notaris hanya menjamin keabsahan tanda tangan para pihak, tanggal akta, dan memastikan isi akta kesepakatan di bawah tangan tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata.³⁰

Surat pernyataan tidak melakukan jual beli organ merupakan syarat administratif yang wajib untuk dipenuhi oleh calon pendonor dan penerima donor. Untuk memenuhi syarat administratif tersebut diperlukan peranan notaris untuk membuat akta otentik atau mengesahkan akta di bawah tangan. Tanpa adanya peranan notaris dalam pembuatan surat pernyataan, RSUP Dr. Sardjito tidak akan menerima surat pernyataan tersebut. Selain alasan perintah undang-undang yang mewajibkan dibuat dengan akta notaris, adanya peranan notaris dalam pembuatan surat pernyataan karena akta otentik memiliki kekuatan hukum yang berbeda dibanding akta di bawah tangan. Akta otentik bersifat mutlak dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata sehingga dijadikan bukti utama dalam persidangan perdata.

Pertanggungjawaban notaris terhadap aktanya berbeda-beda antara akta otentik, akta di bawah tangan yang disahkan, dan akta di bawah tangan yang dibukukan. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yaitu bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya mengenai keseluruhan isi akta. Untuk akta di bawah tangan yang disahkan pertanggungjawaban notaris hanya sebatas keabsahan tanda tangan dan tanggal akta. Beda dengan akta di bawah tangan yang dibukukan, notaris tidak bertanggung jawab apapun atas akta di bawah tangan yang dibukukan karena tidak dibuat dan tidak ditandatangani di hadapan notaris. Pada umumnya setiap orang apabila ingin membuat perjanjian setidaknya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan yang disahkan.

C. Keabsahan Akta Kesepakatan Transplantasi Organ Tubuh di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito

²⁹ Wawancara dengan Notaris X, notaris yang berkedudukan di Kota Yogyakarta (5 Oktober 2021, pukul 10.15 WIB).

³⁰ Wawancara dengan Notaris X, notaris yang berkedudukan di Kota Yogyakarta (5 Oktober 2021, pukul 10.15 WIB).

Persyaratan dengan membutuhkan peranan notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d Permenkes No. 38 Tahun 2016 adalah pembuatan surat pernyataan tidak melakukan jual beli organ tubuh atau melakukan perjanjian khusus dalam bentuk akta otentik atau disahkan oleh notaris. RSUP Dr. Sardjito menentukan bahwa surat pernyataan tersebut wajib dibuat 2 (dua) yaitu pernyataan pendonor dan pernyataan penerima yang diikuti dengan akta tambahan berupa akta kesepakatan. Akta kesepakatan ini wajib disiapkan oleh calon pendonor dan penerima transplantasi organ sebagai perjanjian kedua pihak yang mengikat secara hukum.³¹ Akta kesepakatan mencantumkan klausula tidak adanya jual beli organ, konsekuensi ditanggung para pihak apabila ada pemalsuan, dan menyatakan bahwa semua data yang diberikan benar.³² RSUP Dr. Sardjito menambahkan akta kesepakatan sebagai dokumen tambahan yang harus disiapkan karena membutuhkan kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian dan sebagai bukti kuat di pengadilan.³³ Apabila hanya dengan surat pernyataan, maka hanya mengikat individu bukan para pihak.³⁴

Hukum perjanjian mengenal adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa para pihak bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun dan menentukan isi dalam perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adanya asas kebebasan berkontrak ini melahirkan berbagai bentuk perjanjian, diantaranya yaitu akta kesepakatan. Akta kesepakatan merupakan perjanjian dilihat dari pengertian perjanjian dalam KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yaitu mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁵ Akta kesepakatan adalah akta antara dua pihak atau lebih yang memuat mengenai kesepakatan-kesepakatan para pihak dalam perjanjian.

Untuk menentukan keabsahan dari akta kesepakatan, maka akta kesepakatan yang merupakan perjanjian harus memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

³¹ Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

³² Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

³³ Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

³⁴ Wawancara dengan Bapak Banu Hernawan, S.H, M.H.Li., di RSUP Dr. Sardjito (23 Desember 2021, pukul 11.50 WIB).

³⁵ Pengertian perjanjian lihat pada Pasal 1313 KUHPerdara.

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua orang atau lebih dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan.³⁶
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Kecakapan bertindak mempengaruhi kewenangan untuk bertindak. Seseorang apabila cakap secara hukum bertindak untuk dan atas nama dirinya, kemudian dilihat apakah mempunyai kewenangan untuk bertindak.
- 3) Suatu hal tertentu;
Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian merupakan sesuatu yang telah ditentukan jenisnya. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian.
- 4) Suatu sebab yang halal.
Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena sebab yang palsu dan terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Syarat sahnya perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif perjanjian yaitu mengenai subjeknya terkait kesepakatan dan kecakapan para pihak. Syarat objektif perjanjian yaitu mengenai objeknya terkait suatu hal tertentu dan sebab yang hal. Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian. Namun, apabila tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian menjadi tidak sah dan menimbulkan batalnya suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dan dapat meminta pembatalan ke pengadilan apabila tidak diminta pembatalan, maka perjanjian tetap berlaku dan mengikat para pihak. Perjanjian batal demi hukum adalah dari semula perjanjian dianggap tidak pernah ada. Batalnya suatu perjanjian tidak serta merta langsung batal, untuk dapat membatalkannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan untuk mengeluarkan putusan untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Dalam proses penyelenggaraan transplantasi organ tubuh di RSUP Dr. Sardjito,

³⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 95.

dibutuhkan surat pernyataan tidak melakukan jual beli organ diikuti dengan syarat dokumen tambahan dibuatnya akta kesepakatan. Pembuatan akta kesepakatan diperlukan dengan tujuan untuk menegaskan surat pernyataan. Dengan adanya akta kesepakatan menjadi perjanjian bagi para pihak yang berdasarkan asas *pacta sun servanda*, maka para pihak yang membuat akta kesepakatan terikat untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maraknya kasus mafia jual beli organ menyebabkan RSUP Dr. Sardjito lebih berhati-hati dan ketat terhadap dokumen administrasi, sehingga dapat meminimalisir adanya transaksi jual beli organ.³⁷

Surat pernyataan bukan merupakan perjanjian, tetapi akta kesepakatan merupakan perjanjian karena mengikat satu dengan yang lain yang kemudian dituangkan secara tertulis. Isi dalam akta kesepakatan transplantasi organ tubuh mengikat para pihak didalamnya. Akta kesepakatan dalam transplantasi organ tubuh dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan. Hal ini disebabkan akta kesepakatan merupakan perjanjian, sehingga syarat sahnya perjanjian yaitu terpenuhinya syarat subjektif dan objektif perjanjian. Dengan adanya akta kesepakatan sebagai perjanjian melanggar syarat objektif suatu hal tertentu karena syarat objek dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 KUHPerdara bahwa yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan, sedangkan objek dalam akta kesepakatan adalah organ tubuh, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (2) UU Kesehatan bahwa transplantasi organ dilaukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Apapun isi dalam akta kesepakatan tidak menghilangkan bahwa objek dalam akta kesepakatan merupakan organ tubuh, sehingga akta kesepakatan batal demi hukum. Selain tidak memenuhi syarat objektif, pasal dalam akta kesepakatan mengenai pembiayaan hanya dicantumkan biaya sebelum operasi, biaya operasi, dan biaya paska operasi dan tidak dijabarkan lebih lanjut, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya transaksi jual beli organ.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ tubuh di RSUP Dr. Sardjito adalah pembuatan surat pernyataan tidak melakukan jual beli organ atau melakukan perjanjian khusus yang dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta

³⁷ *Ibid.*

di bawah tangan yang disahkan notaris. Surat pernyataan ini dibuat berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a UUJN Perubahan. Surat pernyataan dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan yang disahkan berperan penting sebagai salah satu syarat yang wajib untuk dipersiapkan sebelum dilakukannya transplantasi organ dan sebagai alat bukti pertama dan utama dalam persidangan perkara perdata. Notaris bertanggung jawab atas akta otentik dan akta di bawah tangan, sehingga akta notaris dianggap benar oleh hakim, kecuali pihak yang lain dapat membuktikan sebaliknya.

2. Adanya akta tambahan selain surat pernyataan tidak melakukan jual beli organ yaitu akta kesepakatan yang merupakan perjanjian antara calon resipien dan calon pendonor. Akta kesepakatan tidak diwajibkan untuk dibuat, hanya surat pernyataan yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d Permenkes No. 38 Tahun 2016. Akta kesepakatan merupakan akta tambahan yang dimintakan oleh RSUP Dr. Sardjito untuk menegaskan surat pernyataan. Akta kesepakatan merupakan perjanjian, sehingga dalam syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif mengenai suatu hal tertentu tidak terpenuhi karena syarat objek perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan. Objek dalam akta kesepakatan adalah organ tubuh. Organ Tubuh bukan barang yang dapat diperdagangkan karena transplantasi organ tubuh dilakukan secara sukarela dan cuma-cuma tanpa meminta imbalan apapun.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. RSUP Dr. Sardjito selaku rumah sakit penyelenggara transplantasi organ dan perwakilan transplantasi nasional perlu mempertimbangkan untuk menghilangkan akta kesepakatan dengan mencantumkan klausula-klausula dalam akta kesepakatan ke surat pernyataan dan mengadakan pembahasan dengan notaris terkait surat pernyataan dan akta kesepakatan transplantasi organ;
2. Notaris yang membuat atau mengesahkan surat pernyataan tidak membeli organ tubuh dan akta kesepakatan dapat menjelaskan dan memberikan nasihat hukum kepada klien mengenai akibat hukum dibuatnya akta kesepakatan;
3. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa perlu bekerja sama dengan RSUP Dr. Sardjito di mengenai penyelenggaraan Transplantasi Organ di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Organ.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Christiawan, Rio. *Aspek Hukum Kesehatan dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.

Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Skripsi Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Haniafiah, M. Jusuf dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Siswanti, Sri. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Subana, M. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Sumardjono, Maria SW. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

Suyatna, Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada, 2005.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal

Batubara, Sonya Arini, Monica Agrianti Tanwin, dan Yosephine Florentina Anggadinata. "Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 7, no.1 (April 2021):130.

Simbolon, Melinda Veronica. "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati." *Lex Societatis* I, no.1 (Jan-Mrt, 2013):138.

Subekti, Marcelina. "Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi dari Donor Hidup dalam Perundang-Undangan di Indonesia." *Recidive* 4, no.3 (Sept-Des, 2015):312.

Zulkarnaen, M. Faizal. "Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat." *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2, (April 2012):188.

Tesis

Abhimantara, Ida Bagus. "Karakteristik Perjanjian Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia." Tesis, Universitas Airlangga, 2018.

Mahasena, Adhyaksa. "Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." Tesis, Universitas Udayana, 2018.

Sibawai, Ahmad. "Jual Beli Organ Tubuh Dalam Pasal 64 UU No. 33 Tahun 2009 tentang Kesehatan Menurut Maqāṣīd Syarī'ah Jasser Auda." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Internet

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito. Rujukan Nasional Cangkok Ginjal. <https://sardjito.co.id/rujukan-nasional/cangkok-ginjal/.233>